

USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI SURAT IZIN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2002/NO.9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-15

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di wilayah Kota Magelang, maka disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Nomor 9 Tahun 2002 ;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 - Maksud dan Tujuan Nama, Subyek dan Obyek Retribusi, Ketentuan Tentang Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Ketentuan Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ketentuan Tentang Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi, Ketentuan Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Ketentuan tentang Masa Retribusi, saat Retribusi Terutang dan Surat Pemberitahuan Terutang, Ketentuan Tentang Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Tentang Tata Cara Penagihan, Ketentuan Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Ketentuan Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan, Ketentuan Tentang Pengembalian Kelebihan Retribusi, Ketentuan Tentang Kadaluarsa, Ketentuan Pidana, Ketentuan Tentang Penyidikan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 20.
 - Penjelasan : 2 hlm

